

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, perilaku, tidak dituangkan ke dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi yang mengumpulkan informasi suatu gejala dengan menggambarkan suatu keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu gejala atau keadaan.⁷¹ Penelitian ini yang akan mengkaji dan menganalisis seperti apa bekerjanya sebuah hukum di dalam masyarakat. Hukum yang akan dikaji dan dianalisis disini adalah hukum tentang tradisi *Batumbang Apam* di masjid Keramat di Desa Palajau Kecamatan Pandawan, dan masjid Al-A’la di Desa Jatuh Kecamatan Pandawan, masjid Al-Munawwarah di Desa Pajukungan Kecamatan Barabai, ketiganya terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Objek kajian penelitian ini sesuai dengan objek kajian penelitian empiris, yaitu sebagai berikut: perilaku masyarakat terhadap tradisi *Batumbang Apam* di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

Penelitian hukum empiris memiliki beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian berkerjanya hukum di masyarakat, sebagai berikut:

⁷¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), 78.

1. Pendekatan sosiologi hukum adalah suatu pendekatan yang mendalami hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Yaitu satu pendekatan yang berlandaskan kajian sebuah studi atau penelitian untuk mempelajari hidup bersama dan masyarakat.⁷²

Pendekatan sosiologi hukum yang digunakan disini bertujuan untuk mengungkapkan kepatuhan dan kesadaran hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *Batumbang Apam* masyarakat Banjar di Desa Palajau dan Desa Jatuh Kecamatan Pandawan dan masyarakat Banjar di Desa Pajukungan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan evolusi hukum dalam masyarakat, menemukan ideologi dalam sebuah aturan hukum, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya, serta meneliti secara induktif kasus-kasus perselisihan hukum dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk meneliti fenomena hukum dalam realitas empiris masyarakat. Pendekatan antropologi hukum yang digunakan disini bertujuan untuk mempelajari perilaku hukum, budaya hukum, dan cara pandang masyarakat Banjar terhadap hukum Islam serta produk-produk turunannya terkait dengan pelaksanaan tradisi *Batumbang Apam* di Desa Palajau dan Desa Jatuh Kecamatan Pandawan dan Desa Pajukungan Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

⁷² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 4.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di Masjid Keramat Desa Palajau, Masjid Al-A'la Desa Jatuh, dan Masjid Al-Munawwarah Desa Pajukungan Penulis memilih lokasi penelitian ini karena di Masjid Keramat Palajau sebagai masjid tertua di Barabai inilah tradisi *Batumbang Apam* ini terdeteksi pertama kali diselenggarakan, kemudian tradisi yang merupakan akulturasi kebudayaan sebelum Islam dengan kebudayaan Islam ini menyebar ke wilayah sekitarnya yaitu Desa Jatuh, di mana di desa inilah Masjid Al-A'la berdiri dan dijadikan tempat tradisi *Batumbang Apam* terus menerus dilaksanakan hingga sekarang. Adapun Masjid Al-Munawwarah di Desa Pajukungan adalah masjid di wilayah yang masih berdekatan dengan kedua desa sebelumnya, namun masyarakat sekitar menginovasi tradisi ini menjadi semacam upacara yang dilaksanakan secara massal.

C. Data dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah tuturan masyarakat Desa Palajau, Jatuh dan Pajukungan yang direkam dari hasil observasi. Alasan melakukan penelitian di tiga tempat ini adalah selain masjid Al-Munawwarah, masjid Keramat, dan masjid Al-A'la yang rutin setiap tahunnya melaksanakan tradisi ini memiliki keunikan masing-masing dalam prosesinya, dua masjid terakhir yang diklaim sebagai masjid keramat tertua di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang menjadi situs wisata religi ini selalu melaksanakan tradisi ini secara turun temurun, bahkan masyarakat yang turut serta *Batumbang Apam* di masjid-masjid ini bukan hanya warga sekitar, namun juga mereka berdatangan bahkan dari daerah lain.

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁷³

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁷⁴ Dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan yakni informan serta berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, esai, makalah-makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 , yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer. Yaitu sumber data empiris yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para Informan. Informan adalah orang atau beberapa orang (keluarga, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang terlibat dengan tradisi *Batumbang Apam*) yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan tradisi *Batumbang Apam* di masjid Keramat di Desa Palajau Kecamatan Pandawam, masjid Al-A'la di Desa Jatuh Kecamatan

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 10.

⁷⁴ Soekanto, 12.

Pandawan, dan masjid Al-Munawwarah di Desa Pajukungan Kecamatan Barabai, ketiganya terletak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan.

2. Sumber data sekunder. Yaitu sumber data penelitian yang didapatkan melalui media tidak langsung seperti buku, catatan, bukti yang sudah ada, dan arsip yang sudah dipublikasi ataupun belum.⁷⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁷⁶

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁷⁷ Di dalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomenafenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

⁷⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 71–72.

⁷⁶ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 280.

⁷⁷ Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, 220.

Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data-data yang konkrit dari sumbernya.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya”.⁷⁹ Disini penulis akan mengumpulkan dan menyajikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian berupa foto.

E. Analisis Data

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data berdasarkan literature pendukung pada akhirnya akan dianalisis dan kemungkinan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah ditetapkan

⁷⁸ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2018), 186.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet. IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 104.

pada semula. Analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu harus melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.⁸⁰

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat kualitatif yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan bahwa analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara sistematis yang merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, dan hasil penelitian atau temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut ke dalam beberapa kategori yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan atau penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.⁸¹ Sedangkan dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangatlah penting untuk dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak

⁸⁰ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), 117.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 244.

ada rekayasa. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji keabsahan data penulis.

Metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.⁸²

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu dengan cara membandingkan satu data dengan data lainnya untuk menghasilkan fakta yang jelas guna dianalisis dan didapatkan hasilnya.

Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan observasi dari satu informan dengan informan yang lain guna tercapainya keabsahan data dalam penelitian ini.

⁸² Imam Suprayogo and Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003), 194.